BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 40 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 03 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
8. Perijinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat Tim TP3MB, adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Daerah.

11. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12. Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi.
13. Pengawasan dan Pengendalian, adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
16. Pengadaan, adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
17. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB, adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
18. Pengedaran minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
19. Penjualan minuman beralkohol, adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

20. Distributor, adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
21. Sub Distributor, adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung diwilayah pemasaran tertentu.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.
24. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A, adalah Surat Keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
25. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A, adalah Surat Keterangan untuk penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo.
27. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
28. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer, adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
29. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB, adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean kepada Warga Negara Asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

30. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klab Malam, adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
31. Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat, adalah Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Praktek Dokter.
32. Sekolah, adalah sarana kegiatan belajar-mengajar, mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, termasuk pusat-pusat kursus dan pelatihan.
33. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah.

BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus) ;
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) ; dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB III
PERSYARATAN, TATA CARA PERMOHONANDAN PENERBITAN IJIN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
(2) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

(3) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A.

(4) Pengecer yang hanya menjual minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.

(5) Penjual langsung yang hanya menjual minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

(6) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan oleh Bupati.

(7) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan.

Pasal 4

(1) Persyaratan dan tata cara pengajuan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan dan tata cara pengajuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SIUP-MB diberikan bagi :

a. Penjual Langsung ;
b. Pengecer selain TBB ; dan
c. Penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah , jamu dan sejenisnya.

Pasal 6

(1) Permohonan SIUP-MB bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan Pub atau Klab Malam harus dilampiri dengan :
   a. Surat Penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan ;

b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari Instansi yang berwenang ;
c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol ;
d. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat ;
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP- MB);
h. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahaan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akta Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ;
i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ;
j. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya ;
k. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab pemilik ;
l. Pas foto penanggungjawab pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna.

(2) Permohonan SIUP-MB bagi penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

a. Surat Penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sesuai wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya :
b. Rekomendasi Lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat :
c. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol ;
d. SIUP Kecil atau menengah :
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP- MB);
h. Akta Pendirian Perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas;
i. Rencana Penjualan Minuman beralkohol 1(satu) tahun;
j. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya;
k. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab pemilik ;
l. Pas foto penanggungjawab pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna 8 (delapan) lembar.

Pasal 7

(1) Permohonan SIUP-MB dibuat secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 8

Penerbitan SIUP-MB dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini ;
b. tim teknis melakukan verifikasi atas persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi ;
c. dalam hal permohonan dikabulkan maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan menerbitkan SIUP-MB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini ;
d. Dalam hal permohonan SIUP-MB ditolak maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Kepala KPMP memberitahukan kepada Pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.

BAB IV

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IJIN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

(1) Jangka waktu SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
(2) Permohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan perpanjangan SIUP-MB yang diajukan.

Pasal 10

Permohonan perpanjangan SIUP-MB dibuat secara tertulis oleh Pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan kepatuhan usaha terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam SIUP-MB.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi perubahan status usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemegang SIUP-MB wajib mengajukan permohonan SIUP-MB baru.
(2) Persyaratan, tatacara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP-MB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V

PENGAWASAN , DAN PENGENDALIAN

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di daerah.

(2) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a. IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;

b. Penjual Langsung, Pengecer Minuman beralkohol golongan A, B dan C serta Penjual Langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya ;

c. Perizinan, impor, standard mutu, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan ;

d. Tempat lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TP3MB.

(2) Tim TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. PD yang membidangi perindustrian dan perdagangan ;

b. PD yang membidangi kesehatan ;

c. PD yang membidangi pariwisata ;

d. PD yang membidangi keamanan dan ketertiban ;

e. Instansi terkait lainnya ;

f. Unsur organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

(3) Tim TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15% (lima belas persen) wajib :
   a. menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol ;
   b. mencatat dalam Kartu Data Penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan.
(2) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
(3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar di wilayah daerah wajib menggunakan label tambahan yang memuat nama distributor sub distributor, pengecer atau penjual langsung.
(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : Nama produk, Kadar alkohol, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan Alamat pihak yang memproduksi, dan Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".
(3) Label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditempelkan pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B atau golongan C oleh Distributor dan atau sub distributor pada setiap penyaluran di wilayah Daerah.

Pasal 17

(1) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B atau golongan C yang boleh diedarkan di daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Tim TP3MB.
(2) Pembatasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap ataupun secara insidentil.
(3) Pembatasan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tingkat peredaran minuman beralkohol di Daerah dinyatakan cukup tinggi berdasarkan pertimbangan Tim TP3MB.
(4) Pembatasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari atau bulan tertentu berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan atau pelaksanaan ibadah keagamaan.

BAB VI

PELAPORAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 18

(1) Setiap distributor, sub distributor, pengecer, penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan atau golongan B yang mengandung rempah-rempah wajib menyampaikan laporan penjualan secara berkala kepada Bupati Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
(2) Laporan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos setiap triwulan dengan ketentuan :
    a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret ;
    b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni ;
    c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September ; dan
    d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

Pasal 19

IT-MB, Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa :

a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali ;
b. pemanggilan ;
c. penutupan sementara sarana tempat usaha ;
d. pencabutan izin.

Pasal 21

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

a. teguran tertulis I ;
b. apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis II ;
c. apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis III.

Pasal 22

(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dan/atau pencabutan izin.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemanggilan.

Pasal 23

(1) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang SIUP-MB tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
(2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha.

(3) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol.

(4) Penutupan sementara sarana tempat usaha dapat dicabut kembali apabila pemegang SIUP-MB telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin.

Pasal 24

(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat dilaksanakan secara langsung dalam hal pemegang SIUP-MB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

(1) Penjatuhan sanksi administrasi dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

(2) Penentuan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan :

a. Berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan ; atau

b. Tingkat kepatuhan Pemegang ijin terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.

(3) Penentuan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Tim Teknis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal ....8 Mei 2015..... Nomor ....40..... Seri G_1.

Sekretaris Daerah

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 40 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Mei 2015

SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB)
(diisi dengan huruf cetak)

I	Permohonan SIUP – MB sebagai	1. Penjual Langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B Yang mengandung rempah-
II.	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama penanggung jawab perusahaan b. Alamat
III.	Identitas Perusahaan :	
	1. Nama perusahaan	
	2. Bentuk perusahaan	**1.** Perseroan Terbatas (PT) **2.** Koperasi **3.** Persekutuan Komanditer (CV) **4.** Persekutuan Firma. **5.** Perusahaan Perseorangan **6.** Bentuk Perusahaan lainnya
	3. Alamat perusahaan : Jalan/Nomor/Rt/Rw/ Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telp/Hp/Faximile Kode pos	
	4. Lokasi perusahaan	**a.** Pusat pertokoan/Perbelanjaan **b.** Perumahan Penduduk **c.** Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor
	5. Status perusahaan	**a.** Milik Sendiri **b.** Sewa/Kontr **c.** Lainnya .....
	6. Nomor dan tanggal	
	7. Instansi penerbit SIUP	
	8. Klasifikasi Perusahaan SIUP	a. SIUP Besar **b.** SIUP Menengah **c.** SIUP Kecil
	9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	

IV.	Identitas PemilikPerusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl.Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal Sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faxs	 ....
V.	Legalitas Perusahaan : 1. Nomor Akte pendirian / perubahan perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & Tgl pengesahan Akte Notaris dar Kehakiman / Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya	 ....
VI.	Nilai modal dan kekayaan bersih:	.....
VII.	Identitas Kegiatan Usaha : 1. *Kegiatan Usaha* 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	 .... Gol B : Gol C :
VIII.	Hubungan Dengan Bank : 1. Nama Bank Alamat Bank 2. Nama Bank Alamat Bank	 ....

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenarbenarnya,dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar,maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Cap Perusahaan disertai Meterai Rp.
6.000,-
(.....)
Nama Pemilik/Penanggung
Jawab Perusahaan

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
2. Kepala Dinas Provinsi
3. Kepala Dinas Perindustrian

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 40 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Mei 2015

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

A. *PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL*

KOP SURAT
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)
PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL
Nomor: .....

1. Nama Perusahaan
2. Alamat Kantor Perusahaan
   No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab
5. *Nomor Pokok Waji b Pajak*
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelem bagaan : Penjual Langsung Minuman Beralkohol
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000).....
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol :
    Golongan B :
    Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal
12. SIUP ini di berikan dengan ketentuan se bagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d

4 x 6

an. BUPATI PROBOLINGGO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo

.....

B. PENGECER MINUMAN BERALKOHOL

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP – MB)

PENGECER MINUMAN BERALKOHOL

Nomor: .....

1. Nama Perusahaan .
2. Alamat Kantor Perusahaan .

No. Telp/Fax :

3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab.
4. AlamatPemilik/Penanggungjawab .
5. Nomor Pokok Waji b Pajak.
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih.
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelem bagaan . .....
9. Bidang Usaha (*sesuai KBLI 2000*) ..... .
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol :

    Golongan B :

    Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol diwilayah..... sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Berlaku s/d

.

4 x 6

an. BUPATI PROBOLINGGO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo

.....

C. PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
PENJUAL LANGSUNG DAN ATAU PENGECER MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN
SEJENISNYA

Nomor : .....

1. Nama Perusahaan.
2. Alamat Kantor Perusahaan.
   No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab.
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab .
5. Nomor Pokok Waji b Pajak.
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih.
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelem bagaan : Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol
   Golongan B yang megandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) .....
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : Golongan B :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol diwilayah.....sesuai Surat Penunjukan se bagai ..... dari PT..... Nomor .....tanggal
12. SIUP ini di berikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Berlaku s/d.

4 x 6

an. BUPATI PROBOLINGGO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo

.....

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE